

**PERLINDUNGAN HUKUM EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL
TERHADAP PEMANFAATAN KEBUDAYAAN INDONESIA
(STUDI KASUS PEMANFAATAN TENUN ENDEK BALI OLEH RUMAH MODE
CHRISTIAN DIOR PARIS)**

Nathalina Sri Ariyanti, Dyah Permata Budi Asri

ABSTRAK

Ekspresi Budaya Tradisional adalah karya intelektual dalam bidang seni, termasuk ekspresi sastra yang mengandung unsur karakteristik warisan tradisional yang dihasilkan, dikembangkan, dan dipelihara oleh komunitas masyarakat tertentu. Adapun perlindungannya diatur dalam Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Adapun yang menjadi masalah dalam penelitian yaitu bagaimana implementasi perlindungan hukum ekspresi budaya tradisional berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 dan bagaimana penerapan akses perjanjian pembagian keuntungan (*Access Benefit Sharing*) terhadap pemanfaatan kebudayaan Tenun Endek Bali oleh Rumah Mode Christian Dior Paris.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Yuridis Normatif, dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin dan norma hukum yang berkaitan dengan pengaturan kearifan lokal dan budaya tradisional dalam peraturan hak kekayaan intelektual dan penelitian lapangan. Penelitian hukum normative dilakukan dengan penelitian kepustakaan terhadap berbagai bahan hukum yang relevan, baik melalui bahan hukum primer yang diperoleh dari sejumlah peraturan perundang-undangan. Sedangkan data yang digunakan adalah data primer dikumpulkan dari penelitian lapangan melalui wawancara dengan responden narasumber secara daring (*daring/online meeting*).

Dalam studi kasus tenun Endek Bali ini tidak disepakati *benefit sharing* dalam bentuk dana yang kemanfaatannya dapat dikembalikan kepada masyarakat Bali. Bentuk pemberdayaan yang dilakukan Christian Dior bukan dalam proses bentuk uang, melainkan *transfer of knowledge* atau alih ilmu dan wawasan kepada masyarakat Bali terkait cara menenun serta produksi tenun Endek yang dilaksanakan oleh Christian Dior. Sebagai implementasi dari prinsip *mutual benefit*, pihak Christian Dior juga memberikan kontraprestasi atas penggunaan tenun Endek Bali di koleksinya kepada pihak Pemprov Bali berupa usaha pemberdayaan bagi usaha mikro, kecil dan menengah terpilih di Bali yang memproduksi tenun Endek dengan pencantuman label pengakuan pada setiap produk Christian Dior yang menggunakan tenun Endek Bali.

Kata Kunci: *Ekspresi Budaya Tradisional, Tenun Endek Bali, Rumah Mode Christian Dior Paris.*

**PROTECTION OF TRADITIONAL CULTURAL EXPRESSION
ON THE UTILIZATION OF INDONESIAN CULTURE
(CASE STUDY OF THE UTILIZATION OF BALI ENDEK WEAVING BY CHRISTIAN
DIOR PARIS MODE HOUSE)**

Nathalina Sri Ariyanti, Dyah Permata Budi Asri

ABSTRACT

Traditional Cultural Expressions are intellectual works in the field of art, including literary expressions that contain elements of traditional heritage characteristics that are produced, developed, and maintained by certain communities. The protection is regulated in Article 38 paragraph (2) of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. The problem in this study is how to implement legal protection of traditional cultural expressions based on Copyright Law No. 28 of 2014 and how to apply access to benefit sharing agreements to the utilization of Balinese Endek Weaving culture by Christian Dior Paris Fashion House.

Research methods used in this study is normative juridical, by examining and interpreting theoretical matters concerning principles, conceptions, doctrines and legal norms relating to the regulation of local wisdom and traditional culture in intellectual property rights regulations and field research. Normative legal research is carried out by means of library research on various relevant legal materials, both through primary legal materials obtained from a number of laws and regulations. While the data used is primary data collected from field research through interviews with respondent sources in a network (online/online meeting).

In the case study of Bali Endek weaving, it is not agreed that benefit sharing in the form of funds can be returned to the Balinese people. The form of empowerment carried out by Christian Dior is not in the form of money, but the transfer of knowledge or transfer of knowledge and insight to the Balinese people regarding how to weave and the production of Endek weaving carried out by Christian Dior. As an implementation of the principle of mutual benefit, Christian Dior also provides a counter-achievement for the use of Balinese Endek weaving in his collection to the Bali Provincial Government in the form of empowerment efforts for selected micro, small and medium enterprises in Bali that produce Endek weaving by attaching an acknowledgment label to each Christian Dior product. which uses Balinese Endek weaving.

Keywords: *Traditional Cultural Expression, Balinese Endek Weaving, Christian Dior Paris Fashion House.*

PENDAHULUAN

Keanekaragaman suku, bahasa, adat dan kepercayaan yang ada di Indonesia, menjadikan Indonesia sebagai negara yang kaya akan budaya tradisional. Karya tradisional merupakan hasil pemikiran atau ide yang bisa terjadi pada setiap diri manusia berdasarkan kemampuan, keahlian dan keterampilan yang mereka punya. Karya-karya tersebut dihasilkan di daerah mereka berada. Karya tradisional perlu dilindungi karena termasuk Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang mengandung hak eksklusif artinya hak yang melekat pada diri manusia. Suatu karya tradisional patut dilindungi agar tidak terjadi suatu hal yang tidak diinginkan seperti pembajakan, plagiat, dan kejahatan lainnya. Dengan kata lain, perlindungan terhadap karya tradisional diperlukan agar hasil karya yang mereka lahirkan tidak dapat direbut atau diakui oleh mereka yang tidak menyadari pentingnya HKI.

Pemberian perlindungan bagi pengetahuan tradisional menjadi penting ketika dihadapkan pada karakteristik dan keunikan yang dimilikinya. Ada beberapa alasan perlunya dikembangkannya perlindungan bagi pengetahuan tradisional, di antaranya adalah adanya pertimbangan keadilan, konservasi, pemeliharaan budaya dan praktek tradisi, pencegahan perampasan oleh pihak-pihak yang tidak berhak terhadap komponen-komponen pengetahuan tradisional dan pengembangan penggunaan kepentingan pengetahuan tradisional. Perlindungan terhadap pengetahuan tradisional berperan positif memberikan dukungan kepada komunitas masyarakat tersebut dalam melestarikan tradisinya.¹

Salah satu kasus pemanfaatan pengetahuan tradisional and ekspresi budaya tradisional Indonesia yang terkini terjadi adalah penggunaan tenun Endek Bali oleh rumah mode kelas dunia Christian Dior.² Kain Endek Bali adalah kain tenun ikat yang digunakan untuk pakaian masyarakat Bali dalam kegiatan sehari-hari maupun upacara keagamaan. Pada tahun 2020, Christian Dior mengadakan Paris *Fashion Week*. Sekitar 9 (sembilan) dari 86 (delapan puluh enam) koleksi busana yang dipamerkan pada acaratersebut menggunakan tenun Endek Bali.³

Permohonan penggunaan tenun Endek Bali oleh Christian Dior dalam acara Paris *Fashion Week* 2020 mendapatkan persetujuan dari Indonesia *casu quo*

¹ Agus Sardjono, *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*, Bandung: PT Alumni, 2010, hal. 35

² Pemerintah Daerah Provinsi Bali, "Gubernur Koster-Christian Dior Tandatangani Kerjasama Promosi Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia untuk Tenun Endek Bali," *Pemerintah Daerah Provinsi Bali*, Februari 2021, <https://www.baliprov.go.id/web/gubernur-koster-christian-dior-tandatangani-kerjasama-promosi-ekspresi-budaya-tradisional-indonesia-untuk-tenun-endek-bali/>, diakses 12 Juni 2022

³ CNN Indonesia, "Dior Pakai Kain Endek Bali di Paris Fashion Week," *CNN Indonesia*, 30 September 2020, <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20200930104702-277-552601/dior-pakai-kain-endek-bali-di-paris-fashion-week>, diakses 12 Juni 2022

Pemerintah Daerah Provinsi (Pemprov) Bali. Pemprov Bali kemudian menindaklanjuti hal tersebut dengan cara menjalin kerja sama secara resmi dengan pihak Christian Dior yang dituangkan pada dokumen Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Daerah Provinsi Bali Republik Indonesia dan Christian Dior Couture, S.A. tentang Kerja Sama dalam Mempromosikan Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia untuk Tenun Endek Bali (selanjutnya disebut MSP Tenun Endek Bali) yang ditandatangani pada tanggal 11 Februari 2021 oleh Marie Champey selaku *Senior Vice President General Counsel Christian Dior* dan Wayan Koster selaku Gubernur Provinsi Bali.⁴

Formalitas kerja sama yang dijalin oleh Pemprov Bali dengan Christian Dior sejatinya bertujuan melindungi eksistensi tenun Endek Bali sebagai bagian dari pengetahuan tradisional Indonesia. Praktik tersebut dapat menjadi pembelajaran penting bagi masyarakat Indonesia untuk mempromosikan budaya Indonesia tanpa melupakan aspek perlindungan dan pengamanan.

Pada Pasal 37 ayat (1) UU Pemajuan Kebudayaan diatur bahwa pemanfaatan pengetahuan tradisional oleh industri besar dan/atau pihak asing harus mendapatkan izin pemanfaatan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Pada studi kasus penggunaan tenun endek Bali oleh Christian Dior, izin yang diberikan hanya dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali atau Pemprov Bali. Artikel ini menganalisis implementasi Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan berkaitan dengan penggunaan tenun Endek Bali oleh Christian Dior.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif serta pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan lapangan.⁵ Dalam penelitian ini, yang digunakan adalah bahan-bahan yang ada kaitannya dengan judul, di mana bahan-bahan yang penulis dapatkan melalui buku-buku ilmiah yang berhubungan dengan judul/bahan-bahan kuliah, artikel-artikel majalah maupun surat kabar dan sebagainya. Penulis juga menggunakan wawancara dan peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Penelitian yuridis normatif ini dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin dan norma hukum yang berkaitan dengan pengaturan kearifan lokal dan budaya tradisional dalam peraturan Hak Kekayaan Intelektual dan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian hukum normatif dilakukan dengan jalan mengadakan penelitian kepustakaan terhadap berbagai bahan hukum yang

⁴ Pemerintah Daerah Provinsi Bali, *loc.cit.*

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 65.

relevan, baik melalui bahan hukum primer, yang diperoleh dari sejumlah peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Selain menggunakan metode penelitian hukum *normative*, dalam penelitian ini juga menggunakan wawancara secara *daring*. Lokasi penelitian adalah pada Pemerintah Daerah Provinsi Bali. Responden dan narasumber penelitian, yaitu I Wayan Jarta, Ir., M.M. selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali, I Wayan Redana, Drs., M.H. selaku Kepala Bidang Pelayanan Hukum dan Ida Bagus Made Danu Krisnawan, S.H., M.H. selaku Kepala Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Provinsi Bali.

Saat ini Indonesia telah memiliki Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 dan terakhir diubah dengan Undang - undang Nomor 28 Tahun 2014 yang selanjutnya disebut Undang-undang Hak Cipta.

Dalam penelitian ini, penulis mempergunakan metode pengumpulan data melalui studi dokumen/ kepustakaan (*library research*) yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan seperti buku-buku yang berkaitan dengan pasar modal, pendapat sarjana, surat kabar, artikel, kamus dan juga berita yang penulis peroleh dari internet, dan menggunakan analisis secara deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif yaitu metode analisa data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan dan peristiwa konkrit yang menjadi objek penelitian, kemudian dianalisa secara *interpretative* menggunakan teori maupun hukum positif yang telah dituangkan, kemudian secara induktif ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah Implementasi Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional berdasarkan Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014?
2. Bagaimana Penerapan akses perjanjian pembagian keuntungan (*Access Benefit Sharing*) Terhadap Pemanfaatan Kebudayaan Indonesia Tenun Endek Bali Oleh Rumah Mode Christian Dior Paris?

PEMBAHASAN

1. Implementasi Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional berdasarkan Undang - Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014

Indonesia sebagai negara yang kaya akan kebudayaan, terutama kesenian tradisional, harus melindungi pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional yang ada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

dari ancaman pengakuan oleh negara lain atau pemanfaatan oleh warga negara lain. Bagi masyarakat Indonesia pada umumnya, pengetahuan tradisional dan ekspresi kebudayaan adalah bagian integral dari kehidupan sosial masyarakat yang bersangkutan.⁶

Pengetahuan tradisional (PT) dan ekspresi budaya tradisional (EBT) merupakan aset negara yang sangat potensial bagi kemakmuran bangsa karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi, tetapi kepemilikannya banyak diakui (diklaim) oleh pihak asing tanpa adanya benefit sharing, sehingga terjadi konflik kepentingan antara negara maju dan negara berkembang seperti Indonesia. Kelemahan kita dalam mengembangkan sistem perlindungannya belum adanya sistem perlindungan yang tepat dan memadai serta terbatasnya data, dokumentasi dan informasi tentang PT dan EBT.⁷

Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Ekspresi Budaya Tradisional diatur dalam BAB V mengenai Ekspresi Budaya Tradisional (selanjutnya disebut EBT). Perlindungan EBT telah diatur dalam instrumen hukum nasional maupun internasional. Secara nasional di Indonesia terkait EBT diatur didalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Dalam Undang-Undang Hak Cipta juga mengatur perlindungan atas karya yang lahir secara komunal yang termasuk EBT, seperti contohnya lagu tradisional. EBT di Indonesia dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta yang tertuang dalam Pasal 38, yaitu :

- a. Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara;
- b. Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- c. Penggunaan ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya;
- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai hak cipta yang dipegang oleh negara atas ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Pemerintah.

Sedangkan Negara sebagai pemegang Hak Cipta atas EBT mencakup salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi sebagaimana yang diatur dalam Penjelasan Pasal 38 Undang-Undang Hak Cipta yaitu:

- a. Verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang dapat berupa

⁶ Agus Sardjono, *Membumikan HKI di Indonesia*, Nuansa Aulia: Bandung, 2009, hlm. 160

⁷ Ahmad Ubbe, *Laporan Tim Pengkajian Hukum Tentang Perlindungan Hukum Kebudayaan Daerah*, BPHN and Traditional Knowledge, Earthscan: London, 2004, hal. 91

- karya sastra ataupun narasi informatif;
- b. Musik, mencakup antara lain vokal, instrumental, atau kombinasinya;
 - c. Gerak, mencakup antara lain tarian;
 - d. Teater, mencakup antara lain pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat;
 - e. Seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lain-lain atau kombinasinya.
 - f. Upacara adat.

Dalam UU Hak Cipta ini, tidak secara eksplisit diatur mengenai apakah EBT harus melalui proses pendaftaran atau tidak, ini berarti bahwa seperti halnya hak cipta pada umumnya mengenai lagu-lagu tradisional.

Perlindungan yang dimaksud adalah segala bentuk upaya melindungi PTEBT terhadap pemanfaatan yang dilakukan tanpa hak dan melanggar kepatutan. Perlindungan EBT sebagai bagian pengetahuan tradisional ini sangat penting, setidaknya karena 3 alasan, yaitu (1) adanya potensi keuntungan ekonomis yang dihasilkan dari pemanfaatan pengetahuan tradisional, (2) keadilan dalam sistem perdagangan dunia, dan (3) perlunya perlindungan hak masyarakat lokal.⁸

Inventarisasi atau dokumentasi atas kebudayaan tradisional merupakan kegiatan pendataan atas suatu kebudayaan tradisional di suatu wilayah dengan adanya data tersebut kebudayaan tradisional suatu masyarakat dapat terinventarisir.

Upaya perlindungan kesenian tradisional atau ekspresi budaya tradisional juga bisa dilakukan dengan cara mempublikasikan budaya itu seluas-luasnya. Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 telah memberikan perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional yang dilakukan dengan cara membuat *database* kekayaan tersendiri serta di *publish* melalui internet agar semua orang tahu (kesenian tradisional itu) asalnya Indonesia.

2. Penerapan Akses Perjanjian Pembagian Keuntungan (*Access Benefit Sharing*) Terhadap Pemanfaatan Kebudayaan Indonesia Tenun Endek Bali Oleh Rumah Mode Christian Dior Paris

Setiap pihak asing yang ingin menggunakan ekspresi budaya tradisional harus izin pada negara yang bersangkutan, izin tersebut langsung pada pemerintah daerah pengetahuan itu berasal. Dengan persetujuan atau MOU (*Memorandum Of Understanding*) antara para pihak baru pihak asing dapat mementaskan atau mempertunjukkan ekspresi budaya tradisional. Pada tahun

⁸ Agus Sardjono, Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional, Alumni: Bandung, 2006, hlm. 2-3

2020, Christian Dior mengadakan Paris *Fashion Week*. Sekitar 9 (sembilan) dari 86 (delapan puluh enam) koleksi busana yang dipamerkan pada acara tersebut menggunakan tenun Endek Bali.⁹

Pemprov Bali kemudian menindaklanjuti hal tersebut dengan cara menjalin kerja sama secara resmi dengan pihak Christian Dior yang dituangkan pada dokumen MOU Saling Pengertian antara Pemerintah Daerah Provinsi Bali Republik Indonesia dan Christian Dior Couture, S.A. tentang Kerja Sama dalam Mempromosikan Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia untuk Tenun Endek Bali (selanjutnya disebut MSP Tenun Endek Bali) yang ditandatangani pada tanggal 11 Februari 2021 oleh Marie Champey selaku *Senior Vice President General Counsel* Christian Dior dan Wayan Koster selaku Gubernur Provinsi Bali.¹⁰

Pada Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan diatur bahwa pemanfaatan pengetahuan tradisional oleh industri besar dan/atau pihak asing harus mendapatkan izin pemanfaatan dari Menteri dalam hal ini adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Pada studi kasus penggunaan tenun endek Bali oleh Christian Dior, izin yang diberikan hanya dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali atau Pemprov Bali.

Pada tanggal 25 September 2020, Christian Dior mengirimkan surat kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia Paris (KBRI Paris) perihal permohonan persetujuan penggunaan tenun Endek Bali di sembilan produk Christian Dior yang akan dipamerkan pada Paris *Fashion Week* 2020.¹¹

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali menjawab surat Christian Dior tersebut dengan surat nomor 530/3731/Ind/2020 tanggal 28 September 2020 perihal Persetujuan Penggunaan kain Endek Bali oleh Christian Dior. Surat ditujukan kepada Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Perancis, Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri/Ketua TPPE, dan Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (PEN) Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Pada intinya,

⁹ CNN Indonesia, "Dior Pakai Kain Endek Bali di Paris Fashion Week," *CNN Indonesia*, 30 September 2020, <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20200930104702-277-552601/dior-pakai-kain-endek-bali-di-paris-fash-ion-week>, diakses 12 Juni 2022.

¹⁰ Pemerintah Daerah Provinsi Bali, *loc.cit*.

¹¹ Hasil wawancara penulis dengan I Wayan Redana, Drs., M.H. selaku Kepala Bidang Pelayanan Hukum dan Ida Bagus Made Danu Krisnawan, S.H., M.H. selaku Kepala Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Bali pada tanggal 09 Juni 2022.

Pemerintahan Daerah Provinsi Bali menyatakan bahwa kain Endek Bali yang pada waktu itu akan diperagakan di Paris Fashion Week pada tanggal 29 September 2020 merupakan motif Endek Bali yang dapat digunakan untuk bahan busana pada umumnya.

Pemerintah menyambut baik permohonan tersebut dengan maksud untuk mempromosikan budaya Indonesia di luar negeri. Selanjutnya, komunikasi dan koordinasi yaitu berupa pengiriman surat nomor 530/3994/Ind/2020 tertanggal 19 Oktober 2020 dari Pemprov Bali melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan perihal Penggunaan Kain Endek Bali pada Koleksi Christian Dior 2021.

Isi surat tersebut memberikan empat butir persyaratan yang harus diperhatikan baik oleh Christian Dior maupun pihak terkait dalam proses pemenuhan kebutuhan kain Endek Bali pada koleksi Dior 2021 yaitu, sebagai berikut:

- a. Wastra/kain Endek Bali yang digunakan harus diproduksi oleh para penenun di Bali secara hand made menggunakan alat tradisional Cagcag atau alat tenun bukan mesin (ATBM);
- b. Bahwa motif kain Endek Bali tersebut sedang dalam proses untuk mendapatkan hak kekayaan intelektual (HKI) indikasi geografis bagi masyarakat Bali;
- c. Tidak diperkenankan menggunakan wastra/kain Endek Bali yang diproduksi di luar Provinsi Bali dan menggunakan mesin tenun modern atau alat cetakan lainnya; dan
- d. Mengingatkan kapasitas produksi penenun kain Endek Bali sangat terbatas dan agar penenun di Bali dapat memenuhi kebutuhan pihak Christian Dior, maka pemesanan kain Endek Bali agar dilakukan lebih awal.

Persyaratan-persyaratan tersebut diberikan kepada Christian Dior sesuai dengan Visi Pembangunan Daerah Bali '*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*' melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali Era Baru.

Adapun persyaratan tersebut adalah, sebagai berikut:

- a. Pemprov Bali harus mendapatkan informasi secara akurat, transparan, dan akuntabel dari pihak yang menjadi *vendor* dalam pemenuhan kain Endek Bali;
- b. Ukuran kain Endek Bali yang diproduksi oleh perajin tenun Endek di Bali dengan menggunakan alat tradisional, alat tenun bukan mesin (ATBM) adalah maksimal 105 cm;
- c. Warna dan motif produk yang dihasilkan tidak mutlak sama (seratus persen sama) antara produk yang dihasilkan oleh perajin satu dengan

perajin lain;

- d. Komunikasi antara pihak Christian Dior dengan perajin dan *vendor* dalam proses pengadaan harus dilaksanakan secara intens, transparan, dan akuntabel;
- e. Pemprov Bali telah merekomendasikan *vendor* dalam pemenuhan tenun Endek Bali, yaitu CV Puri Bintang yang beralamat di Jalan Bukit Tunggal VI/16A Denpasar; dan
- f. Seluruh proses, mekanisme, pengadaan tenun Endek Bali mulai dari penentuan sampel, pengiriman sampel, penentuan *vendor*, penunjukan perajin, dan proses produksi harus melibatkan Pemprov Bali.

Proses produksi harus melibatkan Pemprov Bali agar hal-hal tersebut dapat dikontrol dan dipertanggungjawabkan. Selanjutnya dilakukan beberapa rapat antar-kementerian, antara lain pada tanggal 21 Januari 2021 dan pembahasan *draft* MSP rencana kerja sama Pemprov Bali dengan Christian Dior pada tanggal 26 Januari 2021 atas koordinasi Kepala Pusat Fasilitas Kerja Sama, Sekretariat Jenderal, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Pada tanggal 8 Januari 2021, kedua belah pihak menandatangani dokumen Pernyataan Kehendak antara Pemerintah Daerah Provinsi Bali Republik Indonesia dan Christian Dior Couture, S.A. tentang Kerja Sama dalam Mempromosikan Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia (selanjutnya disebut Pernyataan Kehendak Tenun Endek Bali). Dokumen tersebut mengamanatkan penyusunan memorandum saling pengertian (*memorandum of understanding*) yang ditandatangani paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditandatanganinya dokumen Pernyataan Kehendak tersebut. Kerja sama antara Pemprov Bali dan Christian Dior baru terjalin secara resmi pada saat penandatanganan MSP Tenun Endek Bali pada tanggal 11 Februari 2021.¹² Kerja sama tersebut menjadi dasar dari penggunaan tenun Endek Bali oleh Christian Dior pada produksi koleksi *Summer* 2021.

Pada mulanya, tenun Endek Bali memiliki fungsi atau digunakan untuk upacara dan kegiatan keagamaan sebagai kemben atau kain, yaitu penutup dada dari kain panjang mirip pita lebar yang dililitkan membelit torso dari pinggul hingga dada di tubuh Wanita yang secara historis ada di Bali dan Jawa, dan bukan sebagai pakaian. Tidak terbatas pada upacara keagamaan, kini tenun Endek Bali dipakai pula dalam kegiatan sehari-hari, dan sudah

¹² Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Daerah Provinsi Bali Republik Indonesia dan Christian Dior Couture, S.A. tentang Kerja Sama dalam Mempromosikan Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia untuk Tenun Endek Bali (11 Februari 2021).

semakin berkembang sejak tahun 1985.¹³

Teknik pembuatannya merupakan serangkaian proses yang memadukan pemilihan kualitas benang, pewarnaan alami, dan inovasi, yang mana dalam proses pembuatannya, pertama kali benang harus ngendek di bagian pemintalan dan proses akhir, yaitu benang ngendek dalam bagian penenunan.¹⁴

Beberapa motif ikat tenun Endek Bali yang digunakan oleh Christian Dior dalam koleksi Summer 2021 yaitu, berupa produk *handbags* atau tas tangan, dengan total produksi 9.050 buah dalam versi dan *style* yang berbeda, produksinya dimulai pada bulan November sampai dengan Januari, masa penjualan dimulai pada akhir bulan Februari selama enam bulan, didistribusikan di semua *Dior Boutiques WW*, terdapat *leather tag* yang menyebutkan nama IKAT, dan keterangan kunci lainnya dari Christian Dior (*wave 1 dimulai dari tanggal 11 Februari dengan modified pattern on the sides with Bleu color atau Toile de Jouy Oasis with Bleu Ikat sides sejumlah 4.475 buah, dan wave 2 dimulai dari tanggal 18 Maret dengan Paisley and Flowers with Ikat sides sejumlah 4.575 buah*).¹⁵

Selain itu, Christian Dior menggunakan beberapa motif ikat tenun Endek Bali untuk *shoes* atau sepatu di mana terdapat bordir ikat yang hanya diterapkan pada sol dalam atau *the insole of Dior Poeme ballerinas*.¹⁶ Terkait dengan penggunaan tenun Endek Bali pada sol dalam, motif tenun Endek Bali akan diterapkan pada bahan kulit untuk sol dalam tersebut, jadi tidak menggunakan materi kain tenun Endek Bali di mana hal ini lebih mempertimbangkan aspek teknis pembuatan dan kualitas,¹⁷ dimana sol dalam dibuat dari bahan kulit khusus, bukan kain tenun. Untuk produk tersebut, total produksi adalah 2.400 pasang, hanya untuk warna yang telah ditentukan, masa penjualan dimulai dari tanggal 11 Februari selama enam bulan, didistribusikan di semua *Dior Boutiques WW*, terdapat *leather tag* yang menyebutkan nama IKAT, dan keterangan kunci lainnya dari Christian Dior

¹³ Gede Suparna, et.al., *Kepemimpinan Transformasional dan Kapabilitas Dinamis Hijau untuk Keunggulan Ber-saing*, Media Sains Indonesia, Jakarta, 2021, hal. 191.

¹⁴ Ni Made Ariani, *loc.cit.*

¹⁵ Dokumen dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali, "Motifs Ikat, Summer 2001, Handbags".

¹⁶ Dokumen dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali, "Motifs Ikat, Summer 2001, Shoes".

¹⁷ Hasil wawancara penulis dengan I Wayan Jarta, Ir., M.M. selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali dan Ketua Harian Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Bali pada tanggal 10 Juni 2022.

(*wave 1* dimulai dari tanggal 11 Februari yaitu *Dior Poeme*, dengan warna *Black* sejumlah 1.750 pasang, *Cream* sejumlah 550 pasang, dan *Jute* sejumlah 100 pasang hanya untuk *wholesale* di Amerika Serikat).¹⁸

Penerapan perlindungan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional tentu berangkat dari pikiran bahwa hal itu bertujuan melindungi bukan saja aset masyarakat pengembannya, tetapi sebagai aset warisan budaya suatu bangsa.¹⁹ Hal tersebut tidak terlepas dari kedudukan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional sebagai manifestasi dari budaya nasional.²⁰ Pelindungan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional merupakan suatu hal yang penting karena setidaknya terdapat tiga alasan yakni, pertama, adanya potensi keuntungan ekonomis yang dihasilkan dari pemanfaatan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional, kedua, keadilan dalam transaksi perdagangan di dunia, dan ketiga, perlunya pelindungan hak-hak masyarakat lokal.²¹ Dengan kata lain, pelindungan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional mencakup pula perlindungan terhadap kerusakan warisan budaya masyarakat tradisional.²² Untuk melindungi, melestarikan dan memanfaatkannya dapat dilakukan dengan berbagai metode, diantaranya adalah pendekatan hukum HKI.²³ Di bawah hukum kekayaan intelektual, terdapat dua hak khusus yang diatur yakni hak ekonomi, berupa hak untuk memperoleh keuntungan atas kekayaan intelektual, dan hak moral, berupa hak yang melindungi kepentingan pribadi (reputasi) pemegang hak tersebut.²⁴ Ketentuan mengenai

¹⁸ Dokumen dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali, “Motifs Ikat, Summer 2001, Shoes”.

¹⁹ C. Correa, “Traditional Knowledge and Intellectual Property: Issues and Options Surrounding the Protection of Traditional Knowledge”, Quaker United Nations Office Discussion Paper, 2001, hal. 5

²⁰ Dian Imaningrum Susanti, R. Susrijani, R., et.al., *Ekspresi Budaya Tradisional dan Hak Kekayaan Intelektual*, Percetakan Dioma Malang, Malang, 2019, hal. 14.

²¹ Agus Sardjono, 2008, *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*, Alumni, Bandung, 2006, hal. 2-3. Lihat juga, Krishna Ravi Srinivas, “Traditional Knowledge and Intellectual Property Rights: A Note on Issues, Some Solutions and Some Suggestions”, *Asian Journal of WTO & International Health Law and Policy*, hal. 86.

²² Diah Imaningrum Susanti, et.al., “Traditional Cultural Expressions and Intellectual Property Rights in Indonesia”, *Yuridika*, Vol. 35 No. 2, Mei 2020, hal. 262.

²³ Martinet Lily, “Traditional Cultural Expressions and International Intellectual Property Law”, *International Journal of Legal Information*, Vol. 47 No. 1, 2019, hal. 11.

²⁴ Karlina Sofyanto, “Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual atas Pengetahuan Tradisional terhadap Perolehan Manfaat Ekonomi”, *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 20 No. 1, April 2018, hal. 159.

ekspresi budaya tradisional dalam perspektif HKI telah tercantum dalam Pasal 38 Undang-Undang Hak Cipta yang mengatur bahwa:

- (1) Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara.
- (2) Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penggunaan ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara atas ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Konsep yang ada dalam rezim HKI dan pemajuan kebudayaan mulanya cenderung sebagai entitas yang terpisah, di mana Undang-Undang Hak Cipta lebih mengatur mengenai perlindungan atau *protection* terhadap hak seseorang, sedangkan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan lebih condong membahas terkait pelestarian, pengembangan, *safeguard* dari suatu objek.²⁵ Namun konsep demikian sudah mulai ditinggalkan, sebagaimana diungkapkan dalam teori hukum progresif menurut Satjipto Rahardjo, bahwa hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera, dan membuat manusia bahagia.²⁶

Secara internasional, hak terkait ekspresi budaya tradisional tertuang melalui *Intangible Cultural Heritage* (selanjutnya disebut ICH) UNESCO terkait *Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage 2003*.²⁷

Dalam perkembangannya di ICH *Convention* edisi 2016, terdapat pengaturan bahwa terhadap penggunaan ekspresi budaya tradisional tertentu yang mengikutsertakan sebuah komunitas atau kelompok masyarakat, wajib untuk memberikan pemberitahuan terlebih dahulu (*prior and informed consent*) kepada pihak-pihak terkait. Pengaturan yang serupa ditemui pula pada Pasal 37 Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan yang berbunyi bahwa “Industri besar dan/atau pihak asing yang akan melakukan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk kepentingan komersial wajib memiliki

²⁵ Dina W. Kariodimedjo, “Illuminating the Future by Protecting and Safeguarding Intangible Cultural Heritage in Indonesia”, Disertasi, Charles Darwin, <https://doi.org/10.25913/mhf1-fb57>, 2020, hal. 143-192.

²⁶ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2010, hal. 2.

²⁷ Yenny Eta Widyanti, “Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia dalam Sistem yang *Sui Generis*”, *Arena Hukum*, Vol. 13 No. 3, Desember 2020, hal. 402.

izin Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan dari Menteri.”

Pada tingkat pemerintahan daerah, Pemprov Bali telah mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali yang merupakan turunan dari Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan sebagai bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat Bali serta perlindungan pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional. Dalam Pasal 7 huruf (d) peraturan ini telah ditetapkan bahwa salah satu objek penguatan dan pemajuan kebudayaan adalah pengetahuan tradisional yang bersumber dari warisan budaya asli Bali, budaya serapan, dan/atau hasil kreasi baru masyarakat Bali. Lebih lanjut, diatur bahwa objek pemajuan kebudayaan meliputi perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan.

Pada prinsipnya, pengetahuan tradisional adalah karya masyarakat tradisional yang secara turun-temurun telah digunakan sejak zaman nenek moyang dan menjadi milik bersama masyarakat adat yang dijaga dan dilestarikan.²⁸ Secara konseptual, pengetahuan tradisional terdiri dari beberapa bidang HKI, termasuk kekayaan intelektual komunal (KIK).²⁹ Bidang yang meliputi KIK antara lain yaitu *folklore*, desain industri, indikasi geografis, dan sumber daya genetik.³⁰

Beragamnya manifestasi pengetahuan tradisional yang bersifat kebendaan mengindikasikan semakin menguatkan eksistensi pengetahuan tradisional sebagai bagian dari HKI.³¹ Sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, Christian Dior sebagai pihak asing yang akan melakukan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan, wajib memiliki izin Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan dari Menteri. Oleh karenanya, dalam rangka penggunaan motif kain tenun Endek Bali, Christian Dior terlebih dahulu meminta izin kepada Duta Besar Indonesia di Paris dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan perihal penggunaan 2 (dua) motif tenun Endek Bali yang akan digunakan di tas serta alas sepatu.

Pemerintah Indonesia menyambut baik permohonan perizinan penggunaan tenun Endek Bali yang diajukan oleh Christian Dior, dengan harapan dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat serta

²⁸ Sulasi Rongiyati, “Hak Kekayaan Intelektual atas Pengetahuan Tradisional”, *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 2 No. 2, 2011, hal. 219

²⁹ Fathono, “Paradigma Hukum Berkeadilan dalam Hak Kekayaan Intelektual Komunal”, *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 2 No. 2, 2014, hal. 293.

³⁰ *Ibid.*

³¹ Muhammad Djumhana, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, PTCitra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal. 13

memperkenalkan budaya Indonesia ke mancanegara. Negara sebagai pemegang hak cipta atas ekspresi budaya tradisional, dengan ini mengambil peran untuk menginventarisasi, menjaga, dan memelihara tenun Endek Bali,³² dengan tujuan untuk mengklaim hak-hak atas ekspresi budaya tradisional, menangkal pendaftaran dan pemalsuan hak ekspresi budaya tradisional, dan menyebarluaskan kemanfaatan serta melindungi hak ekonomi atas ekspresi budaya tradisional.³³

Hal ini dibuktikan dengan inventarisasi Kain Tenun Endek Bali yang dilakukan Pemerintah Provinsi Bali melalui pendaftaran inventarisasi ekspresi budaya tradisional/EBT nomor 12.2020.0000085 tertanggal 22 November 2020. Selain upaya inventarisasi tersebut, dalam konteks kerja sama Pemprov Bali dengan Christian Dior, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan agar nantinya pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional dapat terlindungi serta masyarakat merasakan manfaat ekonomi.

Pertama, Kain Tenun Endek yang akan dilisensikan kepada Christian Dior merupakan jenis kain yang bisa dikomersialisasi dan bukan yang diperuntukkan untuk upacara keagamaan yang sakral ataupun pakaian orang suci.

Kedua, jangka waktu yang pasti terkait pemberian hak lisensi. Dalam konteks ini, telah diatur bahwa penggunaan Kain Tenun Endek Bali oleh Christian Dior digunakan khusus untuk *fashion week* koleksi musim semi/panas pada tahun 2021 dan terbatas pada jangka waktu yang telah disepakati para pihak dalam MSP Tenun Endek Bali. *Ketiga*, perlu adanya timbal balik yang diberikan oleh Christian Dior yang dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat Bali.

Adapun MSP Tenun Endek Bali mencakup klausula-klausula, sebagai berikut :

- a. Pasal 1 Tujuan;
- b. Pasal 2 Ruang Lingkup Kerja Sama;
- c. Pasal 3 Pelaksanaan;
- d. Pasal 4 Pembiayaan;

³² Robiatul Adawiyah, "Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual dalam Masyarakat Komunal di Indonesia", Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan, Vol. 10 No. 1, 2021, hal. 14.

³³ Prasetyo Hadi Purwandoko, et.al., "The Implementation of the Traditional Cultural Expression (TCE) Protection in Indonesia Based on Article 38 Law Number 28 of 2014 Regarding Copyright", *Indonesian Journal of International Law*, Vol. 18 No. 4, 2021, hlm. 558; Lihat juga, Sigit Nugroho, "Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam Upaya Peningkatan Pembangunan Ekonomi di Era Pasar Bebas ASEAN", *Jurnal Penelitian Hukum Supremasi Hukum*, Vol. 24 No. 2, Agustus 2015, hal. 175.

- e. Pasal 5 Kerahasiaan;
- f. Pasal 6 Hak Kekayaan Intelektual;
- g. Pasal 7 Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional;
- h. Pasal 8 Pembatasan Kegiatan Personil;
- i. Pasal 9 Penyelesaian Perselisihan;
- j. Pasal 10 Perubahan; dan
- k. Pasal 11 Mulai Berlaku, Jangka Waktu, dan Pengakhiran.

Para Pihak menuangkan lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang di dalamnya diatur bahwa bentuk pemberdayaan yang dilakukan Christian Dior bukan dalam bentuk uang, melainkan *transfer of knowledge* atau alih ilmu dan wawasan kepada masyarakat Bali terkait cara menenun serta proses produksi tenun Endek yang dilaksanakan oleh Christian Dior.

3. Peluang dan Tantangan dari Studi Kasus Penggunaan Tenun Endek Bali oleh Christian Dior

Penggunaan tenun Endek Bali oleh Christian Dior merupakan kerja sama pertama yang dialami oleh Pemprov Bali dalam hal pemanfaatan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional oleh industri besar asing. Sejatinnya, penggunaan tenun Endek Bali oleh Christian Dior adalah bentuk pemajuan kebudayaan sebagaimana telah diamanatkan baik dalam UU Pemajuan Kebudayaan maupun dalam Perda Bali No. 4 Tahun 2020. Pada Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan telah diatur bahwa salah satu cara pemajuan kebudayaan adalah dengan pengayaan keragaman dalam bentuk penyesuaian budaya sesuai dengan konteks ruang dan waktu (adaptasi).³⁴ Penggunaan tenun Endek Bali oleh Christian Dior merupakan bentuk adaptasi karya kerajinan tradisional Bali dengan busana modern.

Dalam menjalin kerja sama pemanfaatan tenun Endek Bali, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, pihak Pemprov Bali dan Christian Dior mengedepankan prinsip saling menghargai dan saling menguntungkan (*the principles of mutual respect and mutual benefit*).³⁵ Hal tersebut tercermin dalam substansi yang tertuang pula dalam Pasal 1 dan Pasal 7 ayat (1) MSP Tenun Endek Bali. Di samping itu, sebagai implementasi dari prinsip *mutual benefit*, pihak Christian Dior juga memberikan kontraprestasi atas penggunaan tenun

³⁴ Penjelasan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

³⁵ Pernyataan Kehendak antara Pemerintah Daerah Provinsi Bali dan Christian Dior Courture, S.A. tentang Kerja Sama dalam Mempromosikan Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia (8 Januari 2021).

Endek Bali di koleksinya kepada pihak Pemprov Bali berupa usaha pemberdayaan bagi usaha mikro, kecil dan menengah terpilih di Bali yang memproduksi tenun Endek dan pencantuman label pengakuan pada setiap produk Christian Diory yang menggunakan tenun Endek Bali.³⁶

Pada Pasal 16 Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan diatur bahwa salah satu bentuk perlindungan objek pemajuan kebudayaan adalah dengan melakukan pencatatan dan pendokumentasian, Pemprov Bali juga sudah mengambil langkah progresif dengan melakukan pendaftaran tenun Endek Bali sebagai KIK di DJKI Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan nomor inventarisasi ekspresi budaya tradisional/ EBT 12.2020.0000085 pada tanggal 22 November 2020. Pendaftaran tenun Endek Bali sebagai KIK masyarakat Bali dapat mencegah terjadinya tindakan *missappropriation* atau penggunaan oleh pihak lain tanpa memperhatikan hak-hak kelompok masyarakat sebagai pemegang hak atas pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional maupun bentuk pelanggaran lainnya.³⁷

Pendaftaran ekspresi budaya tradisional sebagai KIK merupakan perlindungan yang dipakai untuk bertahan (*defensive protection*). *Defensive protection* bertujuan untuk mencegah orang atau pihak lain di luar komunitas ekspresi budaya tradisional untuk mengklaim hak kekayaan intelektual atas ekspresi budaya tradisional yang bersangkutan.³⁸

Di samping itu, akibat hukum dari pendaftaran tenun Endek Bali sebagai KIK adalah berlakunya hak akses dan *benefit sharing* bagi pemegang hak KIK.³⁹ Hak akses dan *benefit sharing* memberikan manfaat yang sangat signifikan bagi masyarakat Bali sebagai pemegang KIK atas tenun Endek. *Pertama*, pihak ketiga yang ingin memanfaatkan tenun Endek Bali harus mendapatkan izin dari otoritas berwenang terlebih dahulu. Hal tersebut dapat melindungi praktik pemanfaatan yang tidak bertanggung jawab dan berpotensi merugikan pemegang hak KIK. *Kedua*, berdasarkan pada asas *benefit sharing*,

³⁶ Pasal 7 ayat (3) Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Daerah Provinsi Bali Republik Indonesia dan Christian Dior Couture, S.A. tentang Kerja Sama dalam Mempromosikan Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia untuk Tenun Endek Bali (11 Februari 2021).

³⁷ Muthia Septarina, "Perlindungan Hukum Pengetahuan Tradisional dalam Konsep Hukum Kekayaan Intelektual", *Jurnal Al'Adl*, Vol. VIII No. 2, 2016, hal. 49.

³⁸ Richard Awopetu, 2020, "In Defense of Culture: Protecting Traditional Cultural Expressions in Intellectual Property", *Emory Law Journal*, Vol. 69 Issue 4, *Abstract*. Band. World Intellectual Property Organization (WIPO), "Traditional Knowledge and Intellectual Property – Background Brief", https://www.wipo.int/pressroom/en/briefs/tk_ip.html, diakses 12 Juni 2022.

³⁹ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, *Modul Kekayaan Intelektual Bidang Kekayaan Intelektual Komunal*, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Jakarta, 2019, hal. 14-15.

masyarakat Bali berhak menerima kontraprestasi dari pihak ketiga yang menggunakan tenun Endek Bali khususnya pemanfaatan untuk tujuan komersialisasi.

Dalam studi kasus tenun Endek Bali ini tidak disepakati benefit sharing dalam bentuk dana yang kemanfaatannya dapat dikembalikan kepada masyarakat Bali. Pasal 4 MSP Tenun Endek Bali mengatur Pembiayaan bahwa “Setiap aspek biaya yang muncul dari pelaksanaan MSP ini, termasuk terkait program atau proyek mendatang, wajib dibebankan kepada masing-masing pihak sesuai ketersediaan anggaran atau disepakati lain secara bersama-sama oleh para pihak berdasarkan kasus per kasus.”

Hal tentang Hak Kekayaan Intelektual diatur dalam Pasal 6 MSP Tenun Endek Bali bahwa dengan tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimasing-masing negara, para pihak wajib menghormati HKI pihak lainnya yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama berdasarkan MSP tersebut. Selanjutnya, setiap kekayaan intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan bersama berdasarkan MSP tersebut wajib diatur dalam pengaturan terpisah yang disepakati para pihak. Klausula ini belum terlalu jelas mengatur tentang hak ekonomi dan hak moral dan kewajiban para pihak yang mengikutinya serta memang akan diatur secara terpisah. Seharusnya MSP Tenun Endek Bali dapat mengatur secara prinsip tentang HKI, sebagai contoh memuat bentuk-bentuk penghormatan HKI yang dimaksudkan. Sekurang- kurangnya, Pasal 7 ayat (3) persetujuan Christian Dior untuk mencantumkan label pengakuan pada setiap produk Dior yang menggunakan tenun Endek Bali.

Tanggapan dan upaya-upaya Pemprov Bali terhadap pemanfaatan tenun Endek Bali oleh Christian Dior sebagaimana diuraikan di atas sudah relatif progresif, berorientasi pada upaya perlindungan terhadap eksistensi tenun Endek Bali sebagai kekayaan budaya tradisional Bali, dan mempertimbangkan kemanfaatan ekonomi bagi masyarakat Bali pada umumnya serta perajin tenun Endek Bali pada khususnya. Hal tersebut, antara lain, dapat ditunjukkan dari dokumen *purchase order* nomor 1107822 pada tanggal 16 Desember dan nomor 1108187 pada tanggal 21 Desember 2020 oleh Christian Dior dengan keterangan ‘*Production*’ untuk beberapa motif ikat tenun Endek Bali, yaitu ikat Indigo, ikat Bottle Green Green, ikat Bottle Green Green Yellow, ikat Deep Burgundy dengan nilai total EUR13.363,50 dan ikat Deep Bronze dan ikat Caramel Brown dengan nilai total EUR 2.400,00.40

Pada penggunaan tenun Endek Bali oleh Christian Dior, izin dan kerja

⁴⁰ Dokumen dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali, “Purchase Order”.

sama yang dijalin hanya melibatkan pihak Pemprov Bali, sedangkan izin dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang membidangi pemajuan kebudayaan masih belum terlaksana.⁴¹

Kendala lain yang timbul dalam proses kerja sama penggunaan tenun Endek Bali oleh Christian Dior adalah proses pengajuan permohonan persetujuan oleh Christian Dior yang baru dilaksanakan satu bulan sebelum pelaksanaan Paris Fashion Week 2020. Hal tersebut berdampak pada persetujuan yang baru diberikan setelah pelaksanaan pameran yang mana berpotensi menimbulkan celah hukum terjadinya penyalahgunaan tenun Endek Bali karena belum terpenuhinya aspek legalitas yaitu perizinan penggunaan tenun Endek Bali oleh Pemprov Bali sebagai pengampu (*custodian*) tenun Endek Bali yaitu masyarakat Bali.⁴²

Selain itu, menurut rencana, seharusnya sudah dilaksanakan beberapa program kegiatan kerja sama sebagai tindak lanjut dari MSP Tenun Endek Bali, antara lain kunjungan lapangan dari pihak Christian Dior ke Bali, monitoring dan evaluasi, serta pelaksanaan perjanjian kerja sama (PKS Tenun Endek Bali) yang merupakan tindak lanjut dari MSP Tenun Endek Bali. Namun, karena pandemi COVID-19 maka kegiatan-kegiatan tersebut masih mengalami penundaan.⁴³

Tantangan lain pada penerapan konsep pemajuan tenun Endek Bali juga terdapat pada jumlah produksi tenun Endek Bali yang relatif terbatas dan belum dapat memenuhi permintaan pasar tenun Endek Bali baik dari masyarakat secara lokal dari Bali maupun dari luar Bali. Untuk mempertahankan ciri khas yang ada di seluruh Indonesia.

Saat ini, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Bali sedang melakukan penjajagan dan persiapan untuk mengajukan pendaftaran permohonan indikasi geografis untuk beberapa aset kekayaan intelektual Bali termasuk tenun Endek Bali dan pendaftaran KIK tenun Endek Bali sebagai pengetahuan tradisional. Persiapan pendaftaran permohonan indikasi geografis, untuk beberapa aset kekayaan intelektual dan kebudayaan, masih dalam tahap identifikasi dan

⁴¹ Hasil wawancara penulis dengan I Wayan Redana, Drs., M.H. selaku Kepala Bidang Pelayanan Hukum dan Ida Bagus Made Danu Krisnawan, S.H., M.H. selaku Kepala Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Bali pada tanggal 09 Juni 2022.

⁴² Pasal 7 ayat (2) Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Daerah Provinsi Bali Republik Indonesia dan Christian Dior Couture, S.A. tentang Kerja Sama dalam Mempromosikan Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia untuk Tenun Endek Bali (11 Februari 2021).

⁴³ Hasil wawancara penulis dengan I Wayan Jarta, Ir., M.M. selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali dan Ketua Harian Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Bali pada tanggal 10 Juni 2022.

persiapan dokumen yang relatif banyak disyaratkan untuk memperoleh perlindungan indikasi geografis.⁴⁴

Selain itu, dilaksanakan pula diseminasi dan pelatihan tentang pendaftaran HKI atas motif tenun Endek Bali dan kepada para pengrajin agar dapat melindungi dan mempertahankan haknya. Dari upaya-upaya yang telah dilaksanakan dan *political will* yang kuat dari Pemprov Bali, terdapat harapan dan optimisme bahwa perlindungan dan pemajuan tenun Endek Bali di masa mendatang akan semakin baik. Studi kasus tenun Endek Bali dan penggunaannya oleh Christian Dior ini direkomendasikan untuk dapat dijadikan sebagai pramodel konsep, kerja sama, proses hukum dan teknis untuk perlindungan dan pemajuan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional di Indonesia.

KESIMPULAN

1. Negara sebagai pemegang hak cipta atas Ekspresi Budaya Tradisional wajib menginventarisasi, menjaga dan memelihara ekspresi budaya tradisional, dan penggunaan Ekspresi Budaya Tradisional harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
2. Penerapan akses perjanjian pembagian keuntungan (*Access Benefit Sharing*) Terhadap Pemanfaatan Kebudayaan Indonesia Tenun Endek Bali Oleh Rumah Mode Christian Dior Paris, kenyataan yang di dapat adalah tidak disepakati benefit sharing dalam bentuk dana yang kemanfaatannya dapat dikembalikan kepada masyarakat Bali, sebagai implementasi dari prinsip mutual benefit, pihak Christian Dior juga memberikan kontraprestasi atas penggunaan tenun Endek Bali di koleksinya kepada pihak Pemprov Bali berupa usaha pemberdayaan bagi usaha mikro, kecil dan menengah terpilih di Bali yang memproduksi tenun Endek dengan pencantuman label pengakuan pada setiap produk Christian Dior yang menggunakan tenun Endek Bali.

SARAN

1. Agar dilakukan perbaikan dalam kerja sama antara Pemerintah Daerah Provinsi Bali dan Christian Dior ke depannya. Berdasarkan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, industri besar dan/pihak asing yang akan melakukan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan untuk kepentingan komersial wajib memiliki izin pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan dari menteri.

⁴⁴ Hasil wawancara penulis dengan I Wayan Redana, Drs., M.H. selaku Kepala Bidang Pelayanan Hukum dan Ida Bagus Made Danu Krisnawan, S.H., M.H. selaku Kepala Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Bali pada tanggal 09 Juni 2022.

2. Agar dapat menyelesaikan proses perizinan terlebih dahulu sebelum memanfaatkan objek-objek pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Agus Sardjono, *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*, Alumni: Bandung, 2006

Agus Sardjono, 2008, *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*, Alumni, Bandung, 2006, Lihat juga, Krishna Ravi Srinivas, “*Traditional Knowledge and Intellectual Property Rights: A Note on Issues, Some Solutions and Some Suggestions*”, *Asian Journal of WTO & International Health Law and Policy*

Agus Sardjono, *Membumikan HKI di Indonesia*, Nuansa Aulia: Bandung, 2009

Agus Sardjono, *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*, Bandung: PT Alumni, 2010

Ahmad Ubbe, *Laporan Tim Pengkajian Hukum Tentang Perlindungan Hukum Kebudayaan Daerah, BPHN and Traditional Knowledge*, Earthscan: London, 2004

Dian Imaningrum Susanti, R. Susrijani, R., et.al., *Ekspresi Budaya Tradisional dan Hak Kekayaan Intelektual*, Percetakan Dioma, Malang, 2019

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, *Modul Kekayaan Intelektual Bidang Kekayaan Intelektual Komunal*, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Jakarta, 2019

Gede Suparna, et.al., *Kepemimpinan Transformasional dan Kapabilitas Dinamis Hijau untuk Keunggulan Bersaing*, Media Sains Indonesia, Jakarta, 2021

Muhammad Djumhana, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006

Ni Ketut Supasti Dharmawan, et.al, *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, cet. II, Deepublish, Yogyakarta, 2017

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009

Purba Afrillya, Andrian Krisnawati dan Gazalba Shaleh, *TRIP's-WTO dan Hukum HKI Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005

Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2010

JURNAL

Afifah Kusumadara, “*Pemeliharaan dan Pelestarian Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia: Perlindungan Hak*

Kekayaan Intelektual dan Non-Hak Kekayaan Intelektual”, *Jurnal Hukum*, Vol. 18 No. 1

C. Correa, “*Traditional Knowledge and Intellectual Property: Issues and Options Surrounding the Protection of Traditional Knowledge*”, Quaker United Nations Office Discussion Paper, 2001

Diah Imaningrum Susanti, et.al., “*Traditional Cultural Expressions and Intellectual Property Rights in Indonesia*”, *Yuridika*, Vol. 35 No. 2, Mei 2020

Dina W. Kariodimedjo, “*Illuminating the Future by Protecting and Safeguarding Intangible Cultural Heritage in Indonesia*”, Disertasi, Charles Darwin, <https://doi.org/10.25913/mhf1-fb57>, 2020

Fathono, “*Paradigma Hukum Berkeadilan dalam Hak Kekayaan Intelektual Komunal*”, *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 2 No. 2, 2014

Karlina Sofyanto, “*Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual atas Pengetahuan Tradisional terhadap Perolehan Manfaat Ekonomi*”, *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 20 No. 1, April 2018

Martinet Lily, “*Traditional Cultural Expressions and International Intellectual Property Law*”, *International Journal of Legal Information*, Vol. 47 No. 1, 2019

Muthia Septarina, “*Perlindungan Hukum Pengetahuan Tradisional dalam Konsep Hukum Kekayaan Intelektual*”, *Jurnal Al’Adl*, Vol. VIII No. 2, 2016

Prasetyo Hadi Purwandoko, et.al., “*The Implementation of the Traditional Cultural Expression (TCE) Protection in Indonesia Based on Article 38 Law Number 28 of 2014 Regarding Copyright*”, *Indonesian Journal of International Law*, Vol. 18 No. 4, 2021; Lihat juga, Sigit Nugroho, “*Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam Upaya Peningkatan Pembangunan Ekonomi di Era Pasar Bebas ASEAN*”, *Jurnal Penelitian Hukum Supremasi Hukum*, Vol. 24 No. 2, Agustus 2015

Richard Awopetu, 2020, “*In Defense of Culture: Protecting Traditional Cultural Expressions in Intellectual Property*”, *Emory Law Journal*, Vol. 69 Issue 4, Abstract. Band. World Intellectual Property Organization (WIPO), “*Traditional Knowledge and Intellectual Property – Background Brief*”, https://www.wipo.int/pressroom/en/briefs/tk_ip.html, diakses 12 Juni 2022

Robiatul Adawiyah, “*Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual dalam Masyarakat Komunal di Indonesia*”, *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Vol. 10 No. 1, 2021

Sulasi Rongiyati, “*Hak Kekayaan Intelektual atas Pengetahuan Tradisional*”, *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 2 No. 2, 2011

Yenny Eta Widyanti, “*Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia dalam Sistem yang Sui Generis*”, *Arena Hukum*, Vol. 13 No. 3, Desember 2020

PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali.

Surat Edaran Gubernur Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenun Endek Bali/Kain Tenun Tradisional Bali.

Dokumen Lain

Dokumen dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali, “Motif Ikat, Summer 2001, Handbags”.

Dokumen dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali, “Motifs Ikat, Summer 2001, Shoes”.

Dokumen dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali, “Purchase Order”.

Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Daerah Provinsi Bali Republik Indonesia dan Christian Dior Couture, S.A. tentang Kerja Sama dalam Mempromosikan Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia untuk Tenun Endek Bali (11 Februari 2021).

Pernyataan Kehendak antara Pemerintah Daerah Provinsi Bali dan Christian Dior Courture, S.A. tentang Kerja Sama dalam Mempromosikan Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia (8 Januari 2021).

INTERNET

CNN Indonesia, “Dior Pakai Kain Endek Bali di Paris Fashion Week,” *CNN Indonesia*, 30 September 2020, <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20200930104702-277-552601/dior-pakai-kain-endek-bali-di-paris-fashion-week>, diakses 12 Juni 2022

Pemerintah Daerah Provinsi Bali, “Gubernur Koster-Christian Dior Tandatangani Kerjasama Promosi Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia untuk Tenun Endek Bali,” *Pemerintah Daerah Provinsi Bali*, Februari 2021, <https://www.baliprov.go.id/web/gubernur-koster-christian-dior-tandatangani-kerjasama-promosi-ekspresi-budaya-tradisional-indonesia-untuk-tenun-endek-bali/>, diakses 12 Juni 2022

Hasil Wawancara

Hasil wawancara penulis dengan I Wayan Redana, Drs., M.H. selaku Kepala Bidang Pelayanan Hukum dan Ida Bagus Made Danu Krisnawan, S.H., M.H. selaku Kepala Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Bali pada tanggal 09 Juni 2022.

Hasil wawancara penulis dengan I Wayan Jarta, Ir., M.M. selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali dan Ketua Harian Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Bali pada tanggal 10 Juni 2022.